

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT KURANG
MAMPU DI KELURAHAN BRONDONG KABUPATEN
LAMONGAN**

(Studi Kasus pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal)

SKRIPSI

Oleh

SIROJUDIN

NIM. G75218033



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sirojudin

NIM : G75218033

Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Manajemen Pendistribusian Dana Zakat untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

 Sirojudin

NIM. G75218033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Sirojudin NIM. G75218033 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Basar Dikuraisyin, M.H

NIP. 198811292019031009

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sirojudin NIM. G75218033 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada 5 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata satu dalam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Basar Dikuraisyin, M.H

NIP. 198811292019031009

Penguji II,



Saoki, S.HI, M.HI

NIP. 197404042007101004

Penguji III,



Atok Syihabuddin, S.HI, M.EI

NIP. 201603317

Penguji IV,



Siti Kalimah, M.Sy

NIP. 198707272022032001

Surabaya, 5 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SIROJUDIN
NIM : G75218033
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail address : sirojudin2k00@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT KUARANG MAMPU DI KELURAHAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN (Studi Kasus pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Oktober 2022

Penulis

SIROJUDIN

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal)” merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai pendistribusian zakat di kantor layanan LAZISMU Baitul Maal dan dampak distribusi zakat terhadap ekonomi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Brondong kabupaten Lamongan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menjelaskan dengan cara sistematis, terstruktur dan terencana dengan jelas dari awal hingga akhir penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data pada penelitian ini meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari hasil wawancara sedangkan sumber sekunder diperoleh dari informasi yang terdapat pada website resmi lembaga seperti Visi dan Misi lembaga, struktur organisasi, dan program kerja lembaga. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan kondisi perekonomian masyarakat dan distribusi zakat di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal.

Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Pertama, manajemen pendistribusian yang dilakukan oleh Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal dari pendapatan dana yang kemudian diproses untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan melewati beberapa program dari Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal. Kedua, dampak dari manajemen pendistribusian zakat yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu. Selain itu, lembaga juga dapat mencapai tujuan utama dalam pendistribusian zakat.

Pembaruan data harus dilakukan dengan teliti untuk menghasilkan data yang akurat sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan distribusi yang terulang. Seperti masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan pada kenyataannya mendapatkan bantuan, itu seharusnya tidak terjadi. Selain itu, tindakan yang harus dilakukan oleh lembaga adalah memperkuat ekonomi masyarakat dengan menciptakan distribusi yang adil karena menciptakan kesejahteraan merupakan kewajiban umat islam sebagai khalifah Allah SWT dimuka bumi.

Kata Kunci: Manajemen, Distribusi, Zakat, Peningkatan Ekonomi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP MANAJEMEN DISTRIBUSI, PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN EKONOMI MASYARAKAT KURANG MAMPU	18
A. Konsep Manajemen Distribusi	18
B. Konsep Pengelolaan Dana Zakat	24
C. Konsep Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu	38
BAB III HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal.....	42
B. Program pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal	46
C. Manajemen Pendistribusian Dana Zakat di Kantor Layanan LAZISMU.....	47

D. Dampak Pendistribusian Zakat terhadap Ekonomi Masyarakat.....	54
BAB IV ANALISIS	57
A. Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat di Kantor Layanan	57
B. Analisis Dampak Pendistribusian Zakat	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
Lampiran 1.	74
Lampiran 2.	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR


Gambar	Halaman
Gambar 4. 1 Data Pengambilan Beras Program RASKIN Tahun 2021.....	46
Gambar 4. 2 Alur Penggalangan Dana Zakat.....	50
Gambar 4. 3 Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Lembaga.....	51
Gambar 4. 4 Alur Tahapan Penyaluran Dana Zakat.....	52
Gambar 4. 5 Kartu Pengambilan Santunan.....	53
Gambar 4. 6 Dokumentasi Wawancara dengan Penerima Bantuan	55
Gambar 5. 1 Data Pengambilan Beras Program RASKIN Tahun 2022.....	65



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 1. 2 Narasumber	14



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kebutuhan, terutama pada sektor ekonomi. Ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lain. Macam-macam kebutuhan ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut mengharuskan Negara untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian dan menjamin perekonomian warga negara khususnya di Indonesia yang menganggap diri sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), dalam konsep negara kesejahteraan yaitu negara berhak untuk ikut andil dalam segala bidang kehidupan warga negaranya termasuk dalam bidang ekonomi, selain itu pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor yang memicu pembangunan nasional dalam suatu negara, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan pembangunan nasional.¹

Menurut Meier, pembangunan ekonomi masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga ikut meningkat. Pendapat tersebut diperkuat oleh Todaro yang memiliki pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan GNP semata, tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.² pembangunan ekonomi bukan hanya proses, namun juga penjelamaan yang bersumber dari upaya untuk mengubah politik, sosial dan budaya bangsa. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil serta merata telah tercermin pada pembangunan nasional yang notabeneanya merupakan cita-cita bangsa itu sendiri.³

¹ Uly Mabruroh Halida, *Manajemen Risiko di Era COVID-19 Terhadap Ekonomi di Indonesia* (MABNY : Journal of Sharia Management and Business Vol. 1, 2021), hal 3.

² Agus Nazaruddin, Muhammad Mudjib Musta'in, Humaidah Muafiqie, (2017) *Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Jombang* (Journal of Public Power, 2017), hal 1.

³ Anonim, *Paradigma Pancasila* (Jakarta, 2018), 1–13.

Dalam Islam, kemiskinan dan kesenjangan dipandang sebagai sunatullah dan tidak bisa dihilangkan. Islam tidak pernah berbicara bagaimana menghilangkan kemiskinan, tetapi Islam berbicara mengenai bagaimana meminimalisir kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Salah satu instrumen yang dapat meminimalisir kemiskinan yaitu dengan berzakat.⁴

Zakat diharapkan dapat membantu dalam membangun perekonomian ummat, terutama dalam hal mendorong pencapaian prioritas nasional untuk pengatasan kemiskinan, instrument zakat kedepan dituntut untuk semakin berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Idealnya zakat, infaq, sedekah mampu melayani 100 persen penduduk kurang mampu (miskin). Namun dengan segala keterbatasan yang ada, termasuk adanya faktor masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat melalui badan amil zakat yang resmi.⁵ Perlu digaris bawahi bahwa zakat bukan hanya sekedar bagian dari rukun Islam yang menjadi kewajiban seorang muslim, namun jika dipahami dari segi konsep filosofis bahwa zakat mampu membantu mensejahterakan masyarakat, karena dengan berzakat akan menghasilkan suasana yang harmonis dan mempunyai rasa saling peduli terhadap sesama saudara yang lebih membutuhkan.⁶

Masalah yang sering terjadi yaitu kurang maksimalnya angka zakat terkumpul yang disebabkan oleh beberapa hal. Ketidaktahuan akan kewajiban membayar zakat, sebagian dari masyarakat yang tidak tahu bahwa dia harus mengeluarkan zakat dan ketidakpercayaan terhadap sebuah Lembaga Pengelola Zakat termasuk salah satu penyebab kurang maksimalnya angka zakat yang terkumpul, mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Sebagian dari masyarakat dalam mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada mustahiq, karena mereka tidak atau kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada. Selain itu mereka merasa lebih afdhol jika bisa memberikan langsung kepada mustahiq yang bersangkutan.⁷

⁴ Hafidhuddin dan Pramulya, *Kaya Karena Berzakat* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), 11.

⁵ IMZ, *Indonesia Zakat Development Report* (Bandung: IMZ, 2012), 4.

⁶ Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Gema Insani, 2002), 66.

⁷ M. Abdul Rouf, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), 6.

Zakat telah menjadi amanat undang-undang di Indonesia, pengelolaan zakat tidak harus melalui Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga nonstruktural dalam pemerintah, tetapi juga berkesempatan dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) lainnya.⁸ organisasi yang berhak mengelola zakat adalah pemerintah, hal ini sesuai dengan pengertian dari QS. At-Taubah ayat 103.⁹

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah Ayat 103)¹⁰

Menurut pendapat Al-Shaukani, zakat harus diserahkan pada pemerintah melalui pengurus negara yang disebut oleh Allah dengan “alamilin alaiha”, alamilin termasuk sebagai kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat pada urutan yang ke tiga, hal tersebut menunjukkan bahwa zakat bukanlah suatu tugas kewajiban yang diserahkan pada individu akan tetapi ia merupakan tugas kenegaraan.¹¹ Pemerintah diwajibkan mengurus, mengawas dan mengangkat para amil sebagai penanggungjawab pengelola zakat baik sebagai pengumpul, penyimpan, penataan buku maupun sebagai distributor. Sahl bin Abi Shalih mendapat saran dari beberapa sahabat, yaitu Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa’ad, Sa’ad bin Abi Waqqas, al-Khudri, agar harta Sahl yang sudah mencapai satu nisab zakatnya dialihkan kepada kepala negara (sultan) dan tidak ada seorang pun yang menentang pendapat tersebut.¹² Negara Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, 87% dari 220 juta orang di Indonesia adalah pemeluk

⁸ Dikutip dari <http://zakat.or.id/daftar-lembaga-amilzakat> pada 22 Februari 2022.

⁹ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2005), hal.132.

¹⁰ QS. At-Taubah (9): 103.

¹¹ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat*, (Surabaya: Aulia, 2005), 133.

¹² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Bairut: Dar al-Irsyad, 2002), 754 dan Didin Hafiduddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 51.

agama Islam yang berjumlah sekitar 191 juta jiwa, menurut data dari BAZNAS Indonesia pada tahun 2016 potensi zakat sebesar Rp.286 triliun.¹³ Sedangkan menurut data dari Kementerian Agama, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp.217 triliun dan saat ini baru terealisasi sekitar Rp.6 triliun,¹⁴ hal inilah penyebab diperlukannya manajemen dalam pengelolaan zakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, dari jumlah penduduk tersebut, 40% (76.500.000) yang dirasa pantas untuk membayar zakat, sedangkan sisanya layak untuk menerima zakat.

Namun beberapa masalah muncul dalam pendistribusian zakat, pendistribusian yang seharusnya ditujukan kepada golongan delapan ashnaf atau kepada masyarakat yang kurang mampu belum sepenuhnya tepat sasaran, sebab dari pendistribusian zakat yang belum menyeluruh mengakibatkan masyarakat kurang mampu tidak terbantu/terangkat seluruhnya.

Menurut data yang disampaikan oleh Bank Indonesia (2016:130) resiko yang sangat berdampak yaitu resiko kegagalan pengelolaan yang berarti salah sasaran (pendistribusian) ataupun tidak efisien sehingga berpotensi pada menurunnya reputasi dan kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Salah sasaran (pendistribusian) bisa disebabkan pada kurangnya data para mustahik yang termasuk golongan delapan ashnaf, bisa juga karena kurang pahamnya lembaga amil zakat terkait kriteria dari delapan ashnaf, akibatnya pendistribusian dana zakat tidak merata dan akan ada pihak-pihak yang terdholimi.

Menurut Dyarini pada jurnal yang berjudul manajemen resiko pengelolaan zakat (2017) resiko pendistribusian zakat yaitu ketidak tepat sasaran, tingkat keefisienan dan tingkat keefektivitasan penyaluran yang kurang. Resiko kurang tepat sasaran bisa disebabkan oleh kurangnya data para mustahik yang tergolong delapan ashnaf, sedangkan resiko tingkat keefisienan dan tingkat keefektivitasan penyaluran yang kurang bersinambung dengan fungsi dana yang disalurkan atau dapat dikatakan dengan pendayagunaan dana zakat yang kurang tepat.¹⁵

¹³ Dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/wakaf/17/11/29/p05ukg335-baznas-potensizakat-di-indonesia-sangat-besar> pada 22 Februari 2022.

¹⁴ Dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara> pada 22 Februari 2022.

¹⁵ Nafi'ah, "Analisis Manajemen Resiko Pendistribusian Zakat pada LAZNAS Daarut Tauhid Peduli Cabang Malang", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, Vol.6 No.10 (2019): 40-41.

Distribusi Zakat tentu mempunyai peran penting dalam kesejahteraan masyarakat terutama kepada masyarakat yang kurang mampu, banyaknya kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari tentu menguras nominal yang tidak sedikit, namun kurangnya perekonomian di sebuah keluarga tentu menjadi masalah yang menghambat untuk kelangsungan kehidupan keluarga tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata 87.620 jiwa atau setara 7,37 persen jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lamongan. Ada 25 desa dari lima Kelurahan yang menjadi pilot project penanganan kemiskinan ekstrem. Angka kemiskinan di Kota Soto ini cenderung turun tiap tahunnya. Meskipun, pada periode 2020–2021 ada kenaikan nol koma sekian persen akibat pandemi Covid-19. Desa Jompong termasuk dalam 25 desa dari lima Kelurahan yang menjadi pilot project penanganan kemiskinan yang terdapat kurang lebih sekitar 4% atau lebih dari total jumlah penduduk desa, rata-rata golongan kurang mampu tersebut berasal dari populasi Janda fakir dan anak yatim tidak mampu. Nelayan menjadi mayoritas mata pencaharian di Desa Jompong Kelurahan Brondong kabupaten Lamongan dikarenakan posisi dari wilayah tersebut memang dekat dengan laut utara Jawa, penghasilan dari nelayan ditafsirkan sekitar Rp.500.000-900.000 dalam sekali berangkat, rata-rata waktu keberangkatan nelayan hingga berpulang yaitu sekitar 14 hari sampai 20 hari,¹⁶ salah satu dampak dari penghasilan tersebut yaitu melemahnya perekonomian sebuah keluarga yang mengakibatkan meningkatnya populasi masyarakat kurang mampu.

Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal di Desa Jompong merupakan lembaga yang telah disediakan dari kolaborasi antara Baitul Maal An-Nur dengan kantor pusat LAZISMU kota Lamongan yang melayani masyarakat dalam hal zakat, infaq, shodaqoh, dan sebagainya. LAZISMU Baitul Maal Desa Jompong sendiri diharapkan mempunyai peran untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, lembaga tersebut mempunyai beberapa program penyaluran dana dalam bentuk nominal maupun barang, masyarakat di desa Desa Jompong kurang menyadari kegunaan dari zakat yang seharusnya mampu untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, beberapa dari masyarakat lebih memilih

¹⁶ Dikutip dari radarlamongan.jawapos.com/nasional/23/12/2021/perlu-satu-data-untuk-penanganan-kemiskinan-ekstrem/ pada 15 Juli 2022.

untuk menyalurkan bantuan secara individu berupa uang nominal langsung kepada pihak yang pantas untuk menerimanya, masyarakat kurang mengetahui pasti tentang kegunaan lembaga (Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal) untuk penyaluran dana bantuan, yang seharusnya mampu mengelola dana dari orang yang ingin memberi bantuan kepada fakir miskin maupun anak yatim.

Manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen pendistribusian zakat diharapkan mampu untuk mengangkat perekonomian keluarga yang berlatarbelakang kurang mampu seperti golongan janda fakir dan anak yatim tidak mampu tersebut, dalam segi penyalurannya pun lembaga harus mampu membagi dana bantuan seadil mungkin untuk masyarakat yang memang pantas untuk menerimanya, sehingga kehidupan keluarga yang dikategorikan kurang mampu dapat terbantu dari segi perekonomiannya.

Melihat besarnya pengaruh zakat terhadap perekonomian, terlebih dalam pendayagunaan dan pendistribusiannya maka perlu adanya pemahaman mengenai bagaimana dampak dari distribusi zakat sehingga mempengaruhi ekonomi masyarakat, efektifitas yang di maksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana program-program pengelolaan zakat ini tepat guna, serta melihat umpan balik dengan berbagai indikator kesejahteraan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran zakat pada sektor ekonomi, penelitian ini akan berfokus pada pendistribusian zakat di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal dan bagaimana distribusi zakat tersebut mempengaruhi sebuah pertumbuhan ekonomi pada masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak dari zakat sendiri mampu mengangkat perekonomian masyarakat, karena urgensi zakat sendiri adalah untuk membantu membangun perekonomian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pada penelitian ini penulis ingin meneliti tentang “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Brondong

Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal Desa Jompong)”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, terdapat beberapa masalah yang telah diidentifikasi oleh penulis antara lain:

1. Distribusi zakat menjadi peran penting untuk mengatasi masalah kemiskinan,
2. Kurang fahamnya masyarakat mengenai beberapa keistimewaan zakat yang salah satunya dapat membantu meningkatkan perekonomian, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan penyaluran zakat melalui badan pengurus zakat yang telah disediakan,
3. Data Pendistribusian zakat pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal yang belum diketahui,
4. Dampak pendistribusian zakat kepada masyarakat kurang mampu yang belum diketahui.
5. Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal di Desa Jompong Kelurahan Brondong kabupaten Lamongan masih belum banyak dikenal kegunaannya oleh masyarakat.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, untuk membatasi pembahasan yang melebar dan tidak ada kaitanya dengan pokok-pokok masalah. Penulis membatasi penelitian ini mengenai:

1. Pendistribusian Zakat di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal Kelurahan Brondong.
2. Dampak pendistribusian zakat kepada masyarakat kurang mampu di Desa Jompong Kelurahan Brondong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka pokok pembahasan pada penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat di kantor layanan LAZISMU Baitul Maal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana dampak pendistribusian dana zakat terhadap ekonomi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme, peneliti harus melihat kembali penelitian sebelumnya yang hampir sama secara redaksi dengan judul penelitian yang akan penulis susun. Macam-macam penelitian mengenai distribusi dan pengelolaan zakat telah banyak ditemukan. Penulis mengambil beberapa contoh penelitian untuk dijadikan sebagai bahan rujukan:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Mengurangi Beban Ekonomi Masyarakat Terdampak COVID 19 ¹⁷	Persamaan pada penelitian ini terletak pada topik penelitian yaitu peran zakat dalam mengurangi beban ekonomi.	Dalam penelitian ini objek penelitian pada masyarakat yang terdampak wabah COVID-19, sedangkan objek yang dilaksanakan peneliti yaitu pada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Brondong kabupaten Lamongan.
2.	Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat ¹⁸	Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian yakni peran zakat dalam membantu perekonomian.	Dalam penelitian ini variabel terikat penelitian yaitu perekonomian umat, sedangkan variabel terikat yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu perekonomian di

¹⁷ Tony Seno Aji, Lucky Rachmawati, Hendry Cahyono, Rachma Indrarini, Sri Abidah Suryaningsih dan Ajib Ridlwan, *Peran zakat, infaq dan shodaqoh dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak wabah* (Artikel: 2020), 3.

¹⁸ Raja Hesti Hafriza, Firdaus dan Ahmad Chuzairi, *Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat* (Artikel: 2019), 4.

			Kelurahan Brondong kabupaten Lamongan.
3.	Analisis Manajemen Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang. ¹⁹	Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian yakni berfokus pada pengelolaan zakat.	Dalam penelitian ini objek penelitian di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS), sedangkan objek yang dilaksanakan oleh peneliti di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal.
4.	Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). ²⁰	Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian yaitu peran zakat pada penanggulangan kemiskinan.	Dalam penelitian ini objek penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan objek yang dilaksanakan oleh peneliti di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal.
5.	Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). ²¹	Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian yaitu dampak zakat terhadap kemiskinan.	Dalam penelitian ini objek penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah, sedangkan objek yang dilaksanakan peneliti di Kantor Layanan

¹⁹ Siti Rohmawati, *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 82.

²⁰ Pratama, Yoghi, Citra, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.1 (2015): 93-104.

²¹ Mubarakah, dkk. "Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)", Vol.5, No.1, 2017.

			LAZISMU Baitul Maal.
--	--	--	-------------------------

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat di kantor layanan LAZISMU Baitul Maal.
2. Untuk mengetahui dampak pendistribusian dana zakat terhadap ekonomi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Brondong kabupaten Lamongan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan serta sumbangan pemikiran dalam keilmuan distribusi zakat. Hasil penelitian juga dapat dijadikan kajian serta referensi penelitian yang serupa, khususnya pada Kelurahan Brondong kabupaten Lamongan dimana zakat memiliki pengaruh penting terhadap ekonomi masyarakat kurang mampu.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal di desa Desa Jompong Kelurahan Brondong kabupaten Lamongan untuk mengevaluasi pendistribusian zakat terhadap masyarakat kurang mampu dan memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah yang akan dihadapi nantinya.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan jawaban atas penelitian yang telah diteliti dan dapat memperbanyak wawasan serta ilmu pengetahuan dan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam sebuah penafsiran kalimat dan penjelasan maksud dari penelitian ini diperlukan definisi operasional. Hal ini ditujukan untuk mempermudah dalam memahami penyusunan skripsi penelitian ini. Peneliti mendefinisikan istilah sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.²² Menurut George R. Terry merumuskan bahwa dalam menyusun manajemen dibagi menjadi empat tahapan, diantaranya *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. *Planning* merupakan tahapan awal dalam menyusun suatu manajemen strategi dengan baik. *Organizing* merupakan pengorganisasian yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mencapai suatu tujuan. *Actuating* merupakan suatu proses tindakan setelah dilakukannya perencanaan dan pengorganisasian. Tahapan akhir dalam menyusun suatu manajemen strategi yaitu *controlling* yang berarti proses pengevaluasian terhadap tindakan yang telah terlaksana.

2. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang berupaya untuk memperlancar dan mempermudah dalam menyampaikan barang dan jasa. Upaya penyampaian ini adalah dari produsen kepada konsumen. Penyampaian ini juga agar sesuai dengan yang diperlukan oleh konsumen.²³ Distribusi adalah kelompok lembaga yang membuat sistem penyaluran. Penyaluran ini berupa barang atau jasa. Penyaluran barang atau jasa ini adalah untuk dipakai dan dikonsumsi oleh konsumen.²⁴

3. Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal

Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal merupakan lembaga yang telah disediakan dari kolaborasi antara Baitul Maal An-Nur dengan kantor pusat LAZISMU kota Lamongan yang melayani masyarakat dalam hal zakat, infaq, shodaqoh, dan sebagainya. ini mempunyai struktur-struktur bagian yang mempunyai tugas masing-masing di bidang zakat, infaq shodaqoh dan sebagainya.

4. Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat kurang mampu bisa didefinisikan sebagai fakir, atau orang miskin yang mempunyai keterbatasan dalam hal perekonomian. Masyarakat

²² Husain Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 3.

²³ Fendy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), 185.

²⁴ Muhammad Arif, *Supply Chain Management*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), 80.

kurang mampu menurut penelitian ini didefinisikan sebagai populasi janda fakir dan anak yatim tidak mampu yang sepatutnya untuk di bantu dan dilindungi, sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.²⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu yang dilakukan pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang spesifikasinya menjelaskan dengan cara sistematis, terstruktur dan terencana dengan jelas dari awal hingga akhir penelitian serta memberikan gambaran pada objek penelitian melalui proses pengumpulan data yang tersusun.²⁶ Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena informasi yang di dapatkan secara langsung dari narasumber lembaga penelitian, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal. Penelitian ini menjelaskan tentang tata kelola pendayagunaan dan pendistribusian zakat pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal dan seberapa besar kontribusi lembaga tersebut membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Brondong kabupaten Lamongan.

2. Data

Data merupakan instrumen penting dari penelitian. Data yang penulis gunakan dalam membuat penelitian ini terdiri dari dua macam data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer terdiri dari beberapa data pengumpulan, pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal. Diantaranya adalah hasil wawancara dari pengurus Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal maupun masyarakat kurang mampu di Kelurahan Brondong.

²⁵ Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 13.

b. Data Sekunder

Data sekunder termasuk data penunjang pada penelitian ini, yang mana terdiri dari data visi-misi, struktur organisasi, majalah bulanan, serta dokumentasi kegiatan yang berada di Kelurahan Brondong kabupaten Lamongan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer termasuk sebuah sumber data yang dapat diperoleh secara langsung dari hasil wawancara. Subjek wawancara adalah pimpinan pengurus Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal. Topik kuisisioner yaitu pendistribusian dan pengelolaan zakat di Kelurahan Brondong kabupaten Lamongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal. Serta unsur-unsur kepustakaan lainnya yang diperoleh dari berita, perpustakaan, internet atau media sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode menghimpun sebuah keterangan atau data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu kejadian yang sedang dijadikan sebuah tujuan pengamatan.²⁷ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini ialah mengamati keadaan perekonomian masyarakat serta perilaku manajemen zakat terhadap pengelolaan zakat di Kelurahan Brondong kabupaten Lamongan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Wawancara ini

²⁷ Sitti Mania “Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran”, *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Vol.11, No.2 (2008).

berguna untuk memperoleh data (informasi langsung) dari responden. Jenis wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin, artinya dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data yang ingin peneliti diketahui, dengan mempersiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan garis besarnya. Sehingga memberi kebebasan kepada informan untuk mengemukakan pendapatnya, namun tetap dalam konteks permasalahan penelitian, peneliti mengajukan pertanyaan yang menyangkup seputar pengelolaan zakat dan pendistribusian kepada masyarakat di Kelurahan Brondong terutama kepada masyarakat yang kurang mampu. Adapun daftar narasumber yang akan di wawancarai untuk pengambilan data adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Abdul Mustajab, S.Pd.I.	Ketua pimpinan Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal
2.	Anang Fitrianto, SE.	Divisi penggalian dana
3.	Kasmuis	Divisi bendahara umum
4.	Ibu Munji'ah dan Ibu Sumartik.	Janda Fakir setempat.
5.	Saudari Aidah dan Ibu Tini	Fakir miskin setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan susunan dimana pengumpulan data melalau buku-buku, dalil-dail, arsip-arsip, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian²⁸. Pencarian data dalam penelitian ini dengan

²⁸ Ibid

cara mengidentifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan distribusi zakat di Kelurahan Brondong.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. *Organizing* adalah pembagian data yang akan dianalisis oleh peneliti serta menyusun data yang diperoleh dari Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data.
- b. *Editing* adalah memeriksa dan memperjelas data yang diperoleh oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk mengetahui data yang terkumpul dapat diolah dengan baik. Peneliti mengambil data mengenai keadaan ekonomi masyarakat dan distribusi zakat di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal.
- c. *Analizing* adalah tahap mempelajari dan mengolah data yang dilakukan oleh peneliti, agar dapat menyimpulkan hasil dari data tersebut. Data yang dianalisis oleh peneliti adalah data mengenai keadaan ekonomi masyarakat dan distribusi zakat di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal.

6. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan bagaimana kondisi perekonomian masyarakat dan manajemen pendistribusian zakat di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal. Peneliti menggunakan metode wawancara, metode ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual dan terencana. Wawancara ini berguna untuk memperoleh data (informasi) dari responden.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, di setiap bab terbagi menjadi beberapa sub-sub pembahasan.

Bab I pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kerangka teoritis dan tinjauan umum yang menjelaskan mengenai tiga kajian teori. Kajian pertama, teori distribusi terdiri dari pengertian distribusi, indikator distribusi. Kajian teori kedua, pengertian zakat dan distribusi zakat, macam-macam aspek distribusi zakat. Teori ketiga, tentang Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal, terdiri dari pengertian badan pengurus zakat, tugas dan fungsi di Kelurahan Brondong.

Bab III Gambaran Umum Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal, meliputi Sejarah Singkat Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal, Visi dan Misi Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal, Struktur Organisasi, Program-Program distribusi zakat Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal dan hasil wawancara peneliti dengan Pimpinan serta pengurus di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal.

Bab IV Hasil penelitian terkait analisis Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal, sekilas tentang Analisis pendistribusian zakat dan Penerapan Pengelolaan zakat Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal serta dampak pendistribusian tersebut kepada masyarakat.

Bab V Penutup. Penutup merupakan akhir dari pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

BAB II

KONSEP MANAJEMEN DISTRIBUSI, PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN EKONOMI MASYARAKAT KURANG MAMPU

A. Konsep Manajemen Distribusi

1. Pengertian Manajemen

Menurut kamus lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris yang ditulis oleh Wojoyasito, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris “*management*” yang berarti pimpinan, direksi, pengurus ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologis, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu kata *manus* dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang bentuk kata kerjanya *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.²⁹

Menurut George R. Terry merumuskan bahwa dalam menyusun manajemen strategi dibagi menjadi empat tahapan, diantaranya *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. *Planning* merupakan tahapan awal dalam menyusun suatu manajemen strategi dengan baik. *Organizing* merupakan pengorganisasian yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mencapai suatu tujuan. *Actuating* merupakan suatu proses tindakan setelah dilakukannya perencanaan dan pengorganisasian. Tahapan akhir dalam menyusun suatu manajemen strategi

²⁹ Husain Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 3.

yaitu controlling yang berarti proses pengevaluasian terhadap tindakan yang telah terlaksana.

Menurut Sukarna, bahwa kata manage dalam kamus mempunyai beberapa arti:

- a. *To direct and control* (membimbing dan mengawasi)
- b. *To treat with care* (memperlakukan dengan seksama)
- c. *To carry on business of affairs* (mengurus perniagaan atau urusan urusan, atau persoalan-persoalan.
- d. *To achieve one's purpose* (mencapai tujuan tertentu).³⁰

Secara terminologi yang diartikan oleh James Stoner, juga telah diikuti oleh Eri Sudewo menjelaskan bahwa proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³¹

Menurut James F. Stoner (2004) pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³² Dengan demikian, manajemen mengacu pada suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Proses menggambarkan fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Walaupun berbeda-beda dalam cara pandang, namun konsep manajemen tetap mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

- a. Manajemen sebagai proses kegiatan

Sebagai suatu proses kegiatan, manajemen diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengkoordinasikan apa yang direncanakan sampai dengan kegiatan mengawasi atau mengendalikannya agar sesuai dengan apa yang direncanakan.

³⁰ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 1.

³¹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), 63.

³² Stoner, James A.F, *Manajemen* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 1-6.

b. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni

Manajemen sebagai ilmu dan seni diartikan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan pendekatan dan menjelaskan fenomena-fenomena dan gejala-gejala manajemen serta mentransformasikan dan mengidentifikasi proses manajemen berdasarkan kaidakaidah ilmiah.

c. Manajemen sebagai kumpulan orang untuk mencapai tujuan

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kooperatif dalam organisasi disebut sebagai aktivitas manajemen. Kolektivitas orang-orang tersebut bergabung dalam suatu organisasi dan dipimpin oleh seorang pemimpin (manajer) yang bertanggung jawab penuh atas upaya pencapaian tujuan secara efisien dan efektif

Pada dasarnya manajemen adalah alat untuk merealisasikan tujuan umum. Manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. Dilihat dari definisi Stoner di atas, maka dapat dipahami bahwa manajemen atau pengelolaan adalah suatu proses. Sedangkan proses adalah cara sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2. Fungsi Manajemen

Pada umumnya manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu menrencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif. Ricky W. Griffin (2004) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien

berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.³³

Dari definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi fungsi manajemen adalah serangkaian beberapa bagian dari manajemen yang harus diaplikasikan sehingga tujuan serta visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Adapun beberapa bagian dari manajemen yakni Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan/Implementasi (*Actuating*), Pengawasan dan Pengendalian (*Controlling*).

a. Fungsi Perencanaan

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahannya, dan pengontrolan-tak akan dapat berjalan.

b. Fungsi Pengorganisasian

Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

c. Fungsi Pengarahan dan Implementasi

Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

d. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian

Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan

³³ Ricky W. Griffin, "Ilmu Ekonomi dan Sosial", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, Vol.VII, No.2 (2016): 135-155.

diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan dapat merealisasikan tujuannya secara efektif maka sistem suatu pengawasan harus dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana.

3. Pengertian Distribusi

Distribusi menurut KBBI berasal dari bahasa Inggris, yaitu *distribution* yang berarti penyaluran. Secara terminologi, distribusi merupakan penyaluran, pengiriman, atau pembagian kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Distribusi merupakan salah satu dimensi dari *marketing*. Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan *marketing* untuk mempermudah penyampaian barang dari produsen agar sampai kepada konsumen. Penyampaian barang ini dilakukan agar penggunaannya sesuai dengan keinginan dan keperluan konsumen. Penyampaian barang ini memperhatikan jumlah, jenis, harga, tempat dan waktu. Penyampaian barang dengan memperhatikan jumlah, jenis, harga, tempat, dan waktu yang tepat membuat konsumen merasa terpuaskan akan pelayanan dari perusahaan. Hal tersebut juga akan menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan.

Menurut Kotler, distribusi adalah kelompok lembaga yang membuat sistem penyaluran. Penyaluran ini berupa barang atau jasa. Penyaluran barang atau jasa ini adalah untuk dipakai dan dikonsumsi oleh konsumen.³⁴

Dapat disimpulkan, bahwa pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang berupaya untuk memperlancar dan mempermudah dalam menyampaikan

³⁴ Muhammad Arif, *Supply Chain Management*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), 80.

barang dan jasa. Upaya penyampaian ini adalah dari produsen kepada konsumen. Penyampaian ini juga agar sesuai dengan yang diperlukan oleh konsumen.³⁵ Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat atau konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang dan jasa yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi, berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

4. Pengertian Manajemen Distribusi

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan *marketing* untuk mempermudah penyampaian barang dari produsen agar sampai kepada konsumen. Penyampaian barang ini dilakukan agar penggunaannya sesuai dengan keinginan dan keperluan konsumen. Penyampaian barang ini memperhatikan jumlah, jenis, harga, tempat dan waktu. Penyampaian barang dengan memperhatikan jumlah, jenis, harga, tempat, dan waktu yang tepat membuat konsumen merasa terpuaskan akan pelayanan dari perusahaan. Pendistribusian perlu dikelola dengan baik, dan hal tersebut biasa disebut dengan manajemen distribusi. Tanpa adanya manajemen distribusi yang baik, maka penjualan dan pemasaran akan terhambat.

Di dalam perusahaan, manajemen distribusi merupakan upaya untuk perencanaan akan ketersediaan dan penyaluran barang kepada konsumen. Manajemen distribusi memperhatikan beberapa aspek agar pendistribusian berjalan baik. Aspeknya antara lain, fasilitas-fasilitas yang diperhatikan untuk menunjang proses pendistribusian, kemudian transportasi juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, jika transportasinya baik maka proses pendistribusian pun akan berjalan baik. Begitupun dengan manajemen distribusi

³⁵ Fendy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), 185.

zakat yang perlu memperhatikan upaya perencanaan akan ketersediaan dan penyaluran zakat ke tempat tujuan agar penyaluran zakat berjalan baik.³⁶

B. Konsep Pengelolaan Dana Zakat

1. Pengertian Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelolah” (*tomanage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu:

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan

³⁶ Dikutip dari <http://rajapresentasi.com/2013/05/kiat-membangun-sistem-manajemen-distribusi-danpenjualan/> pada 11 Maret 2022.

suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Dari beberapa definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi.

2. Pengertian Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk disumbangkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan yang menerima zakat adalah mereka yang membutuhkan bantuan secara finansial. Menurut bahasa Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka*. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan dan kesucian.

Sedangkan secara istilah, zakat berarti ukuran yang telah ditentukan dari harta wajib zakat yang disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat tertentu.³⁷ Selain itu, zakat juga merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.³⁸

Zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari. Meskipun mungkin mampu membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabaikan si penerima dalam situasi kemiskinannya. Pemberian “ikan” yang terus menerus tidak akan mendorong orang menjadi “tukang pancing” terutama zakat dibagikan berdasarkan *flat rate*. Karena itu “reorientasi” prioritas pemanfaatan

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

³⁸ Ahmad M. Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: CV Rajawali, 1987), 71.

zakat perlu dilakukan ke arah manfaat jangka panjangnya. *Pertama*, zakat harus dibagikan sebagai “pajak pendapatan negatif” untuk mempertahankan insentif kerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul (setidaknya 50%) harus digunakan untuk membiayai kegiatan memberi “pancing” (kegiatan produktif) kepada kelompok masyarakat fakir miskin.³⁹

Zakat merupakan tonggak ekonomi Islam yang sudah lama “ditinggalkan” dan seharusnya kembali lebih diperhatikan. Sebab, zakat merupakan sebuah potensi besar yang menjadi modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu umat islam. Zakat meningkatkan pendapatan orang-orang miskin. Karena rendahnya pendapatan mereka, tambahan pendapatan tersebut akan dipergunakan keseluruhannya untuk membeli barang-barang. Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Salah satu kejahatan terbesar dalam sistem kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi yang dikuasai segelintir manusia yang beruntung, hingga mengabaikan orang-orang yang kurang beruntung yang sangat banyak jumlahnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam hal pendapatan yang ada dan akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan dalam negeri. Karena suatu tatanan ekonomi dan dimonopoli, selalu merintangikan pemanfaatan sumber daya ekonomi suatu negara dengan sepenuhnya.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar Al-Quran, Sunnah dan Ijma’ Ulama. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’ Ulama, diantaranya:

- 1) Al-Quran
 - a) Surat Al-Baqarah ayat 43

³⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 34.

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” (QS. AlBaqarah Ayat 43)⁴⁰

b) Surat At-Taubah ayat 60 dan 103

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah Ayat 60)⁴¹

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah Ayat 103)⁴²

c) Surat Al-An'am ayat 141

⁴⁰ QS. Al-Baqarah (2): 43

⁴¹ QS. At-Taubah (9): 60.

⁴² QS. At-Taubah (9): 103.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّتٍ مَّعْرُوشَةٍ وَعَظِيرٍ مَّعْرُوشَةٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَظِيرٍ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am ayat 141)⁴³

2) Hadits

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra. berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas dasar lima pondasi: Persaksian bahwa tidak ada *ilah* yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji, berpuasa Ramadhan. (H.R. Bukhari Muslim)⁴⁴

Dari Ibnu Umar ra bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Islam itu didirikan atas dasar lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan.” (Muttafaqun ‘alaih).⁴⁵

3) Ijma’ Ulama

⁴³ QS. Al-An’am (6): 141.

⁴⁴ Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), 512.

⁴⁵ Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadhush Shalihin jilid 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 218.

Sepeninggal Nabi SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa "perang riddah". Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma.⁴⁶

Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dan bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang di dalamnya. Para ulama menggolongkan ibadah zakat kepada ibadah maliyah.⁴⁷ Sehingga, ketika seseorang telah mencapai ketentuan dan syarat (telah mencapai nishab) zakat maka diwajibkannya mengeluarkan zakat.⁴⁸

c. Sasaran Zakat

Adapun delapan *ashnaf* (golongan yang berhak menerima zakat), diantaranya:

- 1) *Fakir*, adalah orang yang tidak mempunyai harta berharga dan tidak mempunyai penghasilan tertentu yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan hari-harinya.
- 2) *Miskin*, adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang masing-masing keduanya itu masih kurang untuk mencukupi kebutuhannya.
- 3) *Amilin*, adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengurus zakat dan mengumpulkannya, mereka juga mendapat hak dari sebagian zakat.
- 4) *Muallaf*, adalah orang yang diizinkan hatinya untuk masuk Islam, tetapi imannya belum kuat sehingga diperkuat dengan zakat.

⁴⁶ Dikutip dari <https://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.html> pada 5 Mei 2022.

⁴⁷ Hasbi As-Sidhiqi, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 18.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Bandung: PT Al Maarif, 1982), 193.

- 5) *Riqab*, adalah budak yang diberi kebebasan usaha untuk mengumpulkan kejayaan agar dapat menembus dirinya untuk merdeka. *Gharimun*, adalah orang-orang yang terbelit dengan hutang dan tidak dapat lagi membayar hutangnya kecuali dengan bantuan zakat.
- 6) *Fisabilillah*, adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT, untuk menyampaikan sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah baik berupa ilmu dan amal.
- 7) *Ibnu Sabil*, adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh.⁴⁹

d. Macam-Macam Zakat

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah SWT) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlah zakat fitrah sebanyak satu *Sha'* (3,5 liter atau 2,5 kg) per orang, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah sholat Shubuh sebelum sholat Idul Fitri.

Selain untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadhan, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan semuanya termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri.⁵⁰ Diriwayatkan dari Ibnu Umar R. A. bahwa

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nasional Balai Pustaka), 402.

⁵⁰ Dikutip dari <https://baznas.go.id/zakatfitrah> pada 5 Mei 2022.

Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan sholat Idul Fitri.

2) Zakat Maal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Zakat mal terdiri dari beberapa macam, diantaranya:

a) Zakat Emas, Perak dan Uang

Setiap orang yang mempunyai emas wajib mengeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nishabnya. Nishab emas sebesar 20 dinar (90 gram), nishab perak sebesar 200 dirham (600 gram), dan kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Waktu pengeluaran zakat ini dikeluarkan ketika sudah mencapai hal (setahun sekali), maksudnya ketika seseorang mempunyai emas yang sudah mencapai nishab (90 gram) dan disimpan sudah mencapai satu tahun maka sudah dikatakan wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

Batasan nishab emas dan perak tersebut ialah emas dan perak murni (24 karat), dengan demikian apabila seseorang yang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 karat maka nishabnya harus disesuaikan dengan nishab emas yang murni (24 karat), yaitu dengan cara membandingkan harga jualnya, atau dengan bertanya kepada toko emas atau ahli emas tentang kadar emas yang ia miliki.⁵¹

b) Zakat Ziro'ah (pertanian atau segala macam hasil bumi)

⁵¹ Dikutip dari zakat.or.id/layanan-zakat/kalkulator-zakat/ pada 5 Mei 2022.

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Syarat-syarat pelaksanaan zakat pertanian:

- 1) Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati.
- 2) Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok yang dapat disimpan, dan jika disimpan tidak rusak.

Sudah mencapai nishab. Kadar zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan:

- 1) Hasil perairan yang diairi dengan menggunakan tenaga hewan atau manusia atau mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur, maka zakatnya adalah 5%.
- 2) Hasil pertanian yang diairi dengan irigasi alami atau air hujan, zakatnya adalah 10%, sebab tidak menanggung beban kelelahan maupun biaya pengairan.
- 3) Hasil pertanian yang tanahnya diairi dengan mesin penyedot dan penyiram air atau dengan menggunakan tenaga hewan atau manusia atau mesin, maka zakatnya adalah 5%.

Pada zakat hasil perkebunan yaitu hasil bumi dan buahbuahan, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah sewaan, maka zakatnya wajib dibayar oleh pemilik tanah dan bukan oleh penyewa, setelah mencapai haul dan digabungkan dengan harta yang lain, dan kadar zakatnya sebesar 2,5%.
- 2) Jika tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan dari kontrak *muzara'ah* atau *musaqah*, maka zakatnya

diwajibkan atas kedua belah pihak sesuai dengan presentasi masing-masing dan setelah mencapai nishab. Perhitungan nishab, kadar dan waktu hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan atau air sungai atau mata air, maka kadar zakatnya adalah 10%. Apabila diairi dengan disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Pada zakat hasil perikanan, dicontohkan dengan seorang nelayan yang menangkap ikan di laut kemudian dijual, maka seperti zakat niaga, yaitu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

c) Zakat Ma'adin (barang galian)

Maksud ma'adin yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti emas, perak, permata dan lain sebagainya. Beberapa pendapat ulama mengenai zakat ma'adin, diantaranya: Yang *pertama*, Imam Asy-Syaifi'i berpendapat bahwa pada barang tambang tidak ada zakat sama sekali kecuali barang tambang itu emas dan perak yang sudah mencapai nishab lalu disimpan selama setahun perhitungan hijriyah, barulah terkena dengan kewajiban zakat emas dan perak simpanan.

Kedua, Abu Hanifah dan kawan-kawan berpendapat bahwa yang diambil dari ma'adin seperti emas, perak, besi, timah, tembaga, zakatnya khusus (20%). Adapun yang berupa emas dan perak setelah dikeluarkan zakatnya 20% itu lalu disimpan selama setahun dan sampai nishab dizakati lagi setiap tahunnya 2,5% sebagai zakat emas dan perak simpanan.⁵²

⁵² Margiono, Junaidi Anwar, Latifah, *Pendidikan Agama Islam 1* (Jakarta: Yudhistira, 2007), 174-177.

d) Zakat Rikaz (harta temuan atau harta karun)

Maksud dari rikaz adalah barang temuan yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nishab dan haul, besar zakatnya yaitu 20%.

e) Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi unta, sapi, kerbau dan kambing. Syarat wajib zakat atas pemilik binatang ternak ialah islam, merdeka, 100% milik sendiri dan telah mencapai nishab, digembalakan di padang rumput yang bebas, binatang yang dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat. Ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW: *“tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja.”*⁵³

Bahwa zakat itu diambil dari harta yang ada kelebihannya (di atas batas cukup) dan zakat hewan disyaratkan yang bersifat peternakan, karena dengan ditenakkan itu bisa berkembang dan mendapat keuntungan. Itulah sebabnya, disyaratkan dalam masa satu tahun (haul).⁵⁴

f) Zakat Tizaroh (perdagangan)

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nishab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari harga barang yang terjual sebesar 2,5%.

g) Zakat Penghasilan

Dalam hal ini zakat yang dikeluarkan adalah dari hasil pendapatan profesi bila telah mencapai nishab. Ketentuan untuk hasil pendapatan profesi yaitu pendapatan yang merupakan hasil kerja *mudharabah* kadar zakatnya 2,5%. Gaji profesi seperti dokter,

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 564.

insinyur, penjahit zakatnya sebesar 10%. Penghasilan dari profesi seperti pelayan toko dan kuli tidak perlu dizakati ketika memperoleh, tetapi ditunggu sampai mencapai nishab dengan kadar zakat sebesar 2,5%.⁵⁵

e. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah jatuh *nishab* (syarat jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya) dan *haulnya* (batasan setahun kepemilikan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), ada serah terima antara pemberi zakat dan penerima zakat atau kepada amil zakat, dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat.⁵⁶

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan secara sederhana, rukun zakat yaitu:

1) Niat

Niat untuk menunaikan zakat fitrah harus dilandasi rasa ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Niat dilaksanakan ketika dilakukan penyerahan zakat.

2) Terdapat pemberi zakat atau Muzaki

Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul.

3) Terdapat penerima zakat atau Mustahik.

4) Terdapat Harta Benda yang dizakatkan

f. Fungsi Zakat

Secara sosial, zakat berfungsi mensucikan hati muzakki dari sifat rakus dan kikir. Zakat juga berfungsi mensucikan hati mustahik dari sifat dengki, iri dan amarah. Begitu pula zakat mensucikan harta dari kotoran dan syubhat dengan kata lain zakat mampu membersihkan harta kekayaan atau aset yang dimiliki oleh setiap muslim, sehingga harta yang

⁵⁵ Margiono, Junaidi Anwar, Latifah, *Pendidikan Agama Islam 1* (Jakarta: Yudhistira, 2007), 174-179.

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat (Kajian Berbagai Mazhab)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 97.

dimiliki menjadi bersih, suci dan berkah⁵⁷. Pada akhirnya, zakat mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan harmonis.

g. Prinsip Zakat

Adapun beberapa prinsip zakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- 3) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (hurr).
- 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.⁵⁸

h. Harta Benda yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merinci secara detail di dalam Al-Qur'an tentang harta kekayaan yang wajib dizakatkan, serta tidak pula menerangkan kadar persentase kewajiban zakat tersebut. Meski begitu, Allah telah memberikan amanat kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW untuk menjelaskan dan merinci hal itu dalam bentuk sunnah, baik yang qauliyah (lewat sabda beliau), maupun yang amaliah (perbuatan atau praktek beliau).⁵⁹

⁵⁷ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 79.

⁵⁸ Dikutip dari <http://pm.unida.gontor.ac.id/prinsip-zakat-dalam-pandangan-islam/> pada 12 Maret 2022.

⁵⁹ Dikutip dari <https://baznas.go.id/artikel/baca/Harta-Kekayaan-Yang-Wajib-Dizakati/123> pada 12 Maret 2022.

Di dalam Al-Qur`an, ada beberapa macam harta kekayaan yang wajib dizakatkan, serta Para ulama sepakat bahwa harta yang wajib dizakati yaitu:

- 1) Barang tambang dan barang temuan,
- 2) Harta peniagaan,
- 3) Dua jenis logam (emas dan perak yang bukan untuk perhiasan),
- 4) Tiga jenis hewan (unta, sapi dan kambing),
- 5) Dua jenis tanaman biji (padi dan gandum),
- 6) Dua jenis buah-buahan (kurma dan anggur).⁶⁰

3. Pengertian Pengelolaan Dana Zakat

Menurut Fakhruddin (2008:193-194) Pengelolaan Dana Zakat adalah apabila seseorang yang bezakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para mustahiq dengan syarat kriteria mustahiq sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah:60 akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat Lembaga Amil Zakat yang amanah bertanggung jawab dan terpercaya, ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustahiq tertentu.

Menurut Fakhruddin (2008:252) tentang pengelolaan dana zakat adalah melakukan pengelolaan zakat yang diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta budgetingnya serta pengumpulan (*collecting*) data muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (Amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelola zakat. Keempat hal diatas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh Lembaga Pengelola

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 561.

Zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat atau proses yang memberikan pengawasan dari semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan berzakat.

C. Konsep Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan kompleks.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, atau Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini, maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapat masyarakat yang ada di sekitarnya.

D. Konsep Dampak dan Pendapatan

1. Dampak

Dampak dapat diartikan sebagai pengaruh, atau akibat dalam setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh seseorang. Dampak juga merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶¹ adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.

a. Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik.

Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya.

Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

b. Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

⁶¹ Suharto dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2014), 243.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Secara etimologi dampak dapat berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. Dampak di bagi menjadi tiga bagian, yaitu dampak fisik, dampak hayati, dan sosial, sedangkan sosial adalah masyarakat. Dampak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dampak sosial ekonomi yang mencakup aspek perekonomian masyarakat kurang mampu.

Dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian. Beberapa hal yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status menjadi pedagang legal. Dampak negatif yaitu menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, melemahnya jaringan sosial, dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok-kelompok sosial non formal.⁶²

2. Pendapatan

Samuelson (2002) dalam Muttaqin mengatakan pendapat adalah suatu penerimaan bagi seseorang atau kelompok dari hasil sumbangan, baik tenaga dan pikiran yang dicurahkan sehingga akan memperoleh balas jasa.⁶³ Pendapatan yang diterima oleh seseorang yang sudah siap untuk dibelanjakan atau konsumsi penerimanya (*disposable income*) merupakan hak mutlak bagi penerimanya.⁶⁴ (Prasetyo, 2011:29) Penulis menyimpulkan bahwa pendapatan yang telah diterima oleh seseorang dari hasil jerih payah ataupun jasanya yang dibayar oleh individu atau kelompok sudah merupakan hak penerima sepenuhnya.


⁶² Sinaga, *Pendekatan Kuantitatif Dalam Agribisnis* (Bogor: Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, 2006), 116.

⁶³ Muttaqin H, *Analysis of the Effect of Family Head Income on Household Consumption in Bandar Sakti District* (Lentera: 2014), 13-15.

⁶⁴ Prasetyo, *Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar* (Surakarta: Universitas sebelas maret, 2011), 29.

Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun, yang diterima oleh penduduk suatu negara.⁶⁵

Peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan merupakan hasil dari sumbangsih ataupun jerih payah suatu individu yang didapatkan dari suatu pihak luar dan jasa individu tersebut. Pendapatan yang tergolong rendah akan berdampak pada kehidupan suatu individu yang harus bersusah payah untuk menghidupi keluarga maupun dirinya sendiri. Melalui penyaluran dana zakat, pendapatan akan berdampak positif sehingga mampu mensejahterakan individu yang memiliki pendapatan rendah karena penyaluran dana zakat memiliki dampak yang positif terhadap pendapatan mustahik.⁶⁶ (Busyro dan Razkia, 2020)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁵ Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 49.

⁶⁶ Busyro dan Razkia, "Dampak Distribusi Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest", *Jurnal Tabarru'*, Vol.III, No.2 (2020): 377-378.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal

Data hasil dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara secara langsung dengan informan yaitu Ketua Pimpinan Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal, Divisi Bendahara Umum dan Sekretaris Umum Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal. Wawancara secara langsung yang dilakukan kepada informan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat yang digunakan serta strategi seperti apa yang digunakan dalam berjalannya program yang ada didalamnya. Kerjasama yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Lamongan dan Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal Desa Jompong adalah melalui konsep kolaborasi yaitu kerjasama untuk kebaikan antara LAZISMU Kota Lamongan dan Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal dalam pemanfaatan dana zakat untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat.

1. Profil Lembaga

Semula nama dari Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal yaitu Baitul Maal An-Nur Desa Jompong yang bertempat di JL. RA. Kartini Desa Jompong Brondong 62263 dan terbentuk tahun 2003. Kehadirannya digagas oleh ulama dan tokoh masyarakat Desa Jompong diantaranya:

- a. Bpk.H.Dhofir,
- b. Sulatin,
- c. Harun,
- d. Sukirman,
- e. Sri Rahadianto,
- f. H.Munadar,
- g. M.Najib,
- h. H.Abdul Rokhim,
- i. H.Sholik Sukran,
- j. H.Rokhim,
- k. Mujudi Purbo,

- l. Hindun,
- m. H.khodir, dan tokoh masyarakat lainnya.

Terbentuknya baitul mal ini merupakan pengamalan dari surat AL-Maun yang berpusat di Masjid Maryam Desa Jompong. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah membagi setiap satu bulan 25kg beras bagi fakir miskin, dan anak yatim serta memberikan seperangkat alat sholat bagi yang membutuhkan baik laki-laki atau perempuan di masyarakat sekitar. Kegiatan ini pada mulanya bernama Dana Sosial namun dalam perkembangannya mengalami pasang surut karena terkendala dana akhirnya nama ini dirubah menjadi Baitul Maal. Alhamdulillah sejalan dengan perkembangan zaman dan kesadaran masyarakat Desa Jompong dan para Agniya' untuk bersama-sama memikirkan perkembangan Baitul Mal akhirnya pada tahun 2007 program Baitul Mal berkembang diantaranya:

- a. Menyantuni Fakir miskin, Anak yatim tiap orang 5 Kg beras setiap Bulan 165 orang
- b. Membantu pengobatan jika ada warga yang sakit
- c. Pembagian seperangkat alat sholat
- d. Membantu Beasiswa Sekolah bagi anak yatim dan fakir miskin

Kegiatan ini pada dasarnya dari umat dan untuk umat artinya dana yang disumbangkan Insyaallah akan digunakan untuk kelancaran program baitul mal yang tiap bulannya menghabiskan biaya 10 juta. untuk itu lembaga selalu terbuka untuk menerima bantuan dari Bapak/Ibu Dermawan yang dengan tulus ikhlas membantu perkembangan Baitul Mal kedepan.

Seiring dengan berkembangnya Baitul Mal An-Nur, Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shodaqoh (LAZISMU) Kota Lamongan memberikan tawaran untuk bermitra dengan Baitul Maal An-Nur. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada

tanggal 4 Juli tahun 2002, dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Kemudian LAZISMU dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Kemenag RI No. 730 tahun 2016.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan permasalahan sosial masyarakat yang berkembang.

Dari tawaran bermitra dengan LAZISMU, Baitul Maal pun sepakat dan menyetujuinya dengan pihak LAZISMU memberikan beberapa bantuan nominal maupun barang untuk kelangsungan lembaga serta kesejahteraan masyarakat setempat dan dari situlah cikal bakal terbentuknya Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal yang sekarang.

2. Struktur Organisasi Lembaga

STRUKTUR KEPENGURUSAN KANTOR LAYANAN LAZISMU BAITUL MAAL DESA DESA JOMPONG KELURAHAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

Periode 2020-2021

PENASEHAT	: 1. K. SU'UDI MUKRAN 2. H. MUNADAR
KETUA	: ABDUL MUSTAJAB, S.Pd.I
SEKRETARIS	: 1. RADIONO 2. KASTAMAM
BENDAHARA	: 1. KASMUSIS 2. H. ABDUL ROKHIM

DIVISI-DIVISI

PENGALIAN DANA	: 1. H. MALIKI 2. DIAN ZULKIFLI 3. KASMAIL 4. ANANG FITRIANTO, SE 5. Drs.RISKA WAHYU HIDAYAT 6. Ir.HERI BUSTOMI
PENYEDIA BARANG	: 1. MIFTAKHUL YUSRO 2. SUWARTO 3. KASMULIK 4. TAMSURI 5. SUWITO 6. SLAMET
HUBUNGAN MASYARAKAT	: 1. MUJUDI PURBO 2. KASIMAN ANDIK ROHMAT, SE 3. ASHUDI 4. RIFA'I
KEAMANAN	: 1. JUMALI 2. NASAM 3. H. NARDI 4. SUKACUNG 5. NAFSIR

3. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

“Menjadi lembaga yang amanah, guyup dan rukun”.

b. Misi

- 1) Membantu meringankan beban fakir miskin dan anak yatim
- 2) Memberi pelayanan dan saling berbagi antar sesama

c. Tujuan

Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal memiliki beberapa tujuan antara lain:

- 1) Menyalurkan dana dari hasil usaha dan donatur untuk kebutuhan fakir miskin dan anak yatim,
- 2) Menanamkan nilai-nilai sosial dan saling membantu.

B. Program pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal

Terdapat beberapa program dari Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal dalam proses penyalurannya yaitu:

1. Program RASKIN

Program RASKIN (Beras untuk Fakir Miskin) ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yaitu pembagian beras 5kg untuk setiap Kartu Keluarga dengan ketentuan pengambilannya melalui kartu RASKIN yang telah disediakan oleh lembaga serta sudah dibagikan kepada setiap masyarakat yang kurang mampu. Program ini dilaksanakan setiap sebulan sekali.

NO	NAMA	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	ETIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	WILDAN (yatim)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	SRI UMANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	NGARDINTUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	SURYANTARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	JAMILAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	SUNAMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	SITI KHOTIJAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	MULASHI (yatim)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	MARUAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	KHUMAIMAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	KASUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	IBU PU'ATUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	KARTIYO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	TONAH MA'IL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	GENDUK YATIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	KHORBILAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	NGAISAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	TASIKUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	MASLIKHATUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	HENIK (yatim)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	SALMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	SHIMAH DIRGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	SHARIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	SUMARTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	MULASHI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	NGANTINI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	SUPADEMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	NGATMIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	SURANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	MURTEJAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	SUROWYANTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	NGATMINAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	TUMANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Gambar 4. 1
Data Pengambilan Beras Pogram RASKIN Tahun 2021

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang telah mendapatkan bantuan program RASKIN akan didata sesuai dengan jumlah yang didapatkan setiap bulannya, nama dari setiap mustahik akan dicentang satu untuk menandai bahwa dibulan tersebut mustahik tersebut telah mendapatkan bantuan.

2. Program Sunat Masal

Program sunat masal yang diadakan setiap 3 tahun sekali ini didapatkan dari kerjasama dengan Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat setempat, selain itu sumber dana untuk pelaksanaan program ini didapatkan dari dana bantuan dari para donatur yang mempercayakan Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal sebagai wadah untuk menyalurkan bantuan kepada anak-anak Desa yang kurang mampu untuk melaksanakan ibadah sunat.

3. Program Kajian Akbar

Program ini dilaksanakan setiap setahun sekali lebih tepatnya pada Bulan Suci Ramadhan yang memberikan beberapa kajian islam dan sedikit bantuan nominal dan bahan pokok untuk para pendengar kajian dan dihadiri oleh fakir miskin dan anak yatim setempat ataupun masyarakat umum.

C. Manajemen Pendistribusian Dana Zakat di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal Desa Jompong

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. *Planning* dari Pendistribusian zakat Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal yaitu membantu meringankan beban fakir miskin dan anak yatim serta memberi pelayanan dan saling berbagi antar sesama. Lembaga merencanakan beberapa program pendistribusian zakat yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membantu sedikit beban ekonomi yang menjerat beberapa individu serta pendataan beberapa individu yang berhak untuk menerima bantuan.

Beberapa program tersebut salah satunya yaitu program kajian akbar. Program ini memberikan beberapa kajian islam dan sedikit bantuan nominal dan bahan pokok untuk para pendengar kajian dan dihadiri oleh fakir miskin dan anak yatim setempat ataupun masyarakat umum. Adapun program RASKIN yang merupakan penyaluran bahan pokok untuk masyarakat yang perlu untuk dibantu, program tersebut merupakan hak orang-orang miskin dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang kemudian dapat meringankan sebagian beban ekonomi ataupun membantu mengangkat perekonomian masyarakat kurang mampu.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan organisasi. *Organizing* pada beberapa program pendistribusian zakat Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal dilakukan melalui penyusunan penanggung jawab.

Bapak Abdul Mustajab selaku ketua umum bertugas untuk bertanggungjawab dan mengkoordinasikan sasaran distribusi dana zakat serta mengerahkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga guna mencapai tujuan sebuah lembaga. Keefektifan sebuah organisasi ataupun lembaga tergantung pada kemampuan untuk mengerahkan sumber daya guna mencapai tujuannya.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan disebut juga fungsi manajemen yang sangat penting, keberhasilan rencana tergantung pada mampu tidaknya seorang pemimpin untuk melaksanakan fungsi pengarahan kepada bawahannya. Pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan pengurus dan pihak yang terlibat dalam proses berlangsungnya program pendistribusian zakat pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal. Tahapan ketiga ini dilakukan untuk mencapai tujuan setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian. Program RASKIN (Beras untuk Fakir Miskin) bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yaitu pembagian beras 5kg untuk setiap Kartu Keluarga dengan ketentuan pengambilannya melalui kartu RASKIN yang telah disediakan oleh

lembaga serta sudah dibagikan kepada setiap masyarakat yang kurang mampu. Program ini dilaksanakan setiap sebulan sekali.

Program pendistribusian zakat lainnya yaitu kajian akbar, program ini dilaksanakan setiap setahun sekali lebih tepatnya pada Bulan Suci Ramadhan yang memberikan beberapa kajian islam dan sedikit bantuan nominal dan bahan pokok untuk para pendengar kajian dan dihadiri oleh fakir miskin dan anak yatim setempat ataupun masyarakat umum. Program lainnya yaitu program sunat masal yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Program ini didapatkan dari kerjasama dengan Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat (RS ataupun PUSKESMAS) setempat, selain itu sumber dana untuk pelaksanaan program ini didapatkan dari dana bantuan dari para donatur yang mempercayakan Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal sebagai wadah untuk menyalurkan bantuan kepada anak-anak Desa yang kurang mampu untuk melaksanakan ibadah sunat.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dirancang perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengawasan merupakan proses pengevaluasian atas apa yang telah terlaksana. Dalam berjalannya program pendistribusian dana zakat pihak lembaga akan tetap mengawasi perkembangan hasil para mustahik yang telah dibantu oleh program pendistribusian dana zakat. *Controlling* berarti bahwa ketua umum lembaga berusaha untuk menjamin bahwa lembaga bekerja ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari lembaga berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka ketua umum berusaha menemukan penyebabnya.


Pendistribusian dana zakat yang sebelumnya tidak tepat sasaran contohnya. Kesalahan tersebut berusaha diperbaiki oleh ketua umum dan dibantu dengan pihak-pihak lembaga yang lain untuk menemukan titik terang dari kesalahan sebelumnya. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, lembaga mengawali dengan pelaksanaan penggalangan dana zakat, penyaluran dana zakat kepada masyarakat dan Sumber Dana.

5. Penggalangan dana zakat

Data hasil dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara secara langsung dengan informan yaitu Ketua Pimpinan Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal, Divisi Bendahara Umum dan Sekretaris Umum Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal. Wawancara secara langsung yang dilakukan kepada informan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat yang digunakan serta strategi seperti apa yang digunakan dalam berjalannya program yang ada didalamnya.

Mengenai bagaimana proses untuk penggalangan dana zakat di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal untuk menjalankan program-program di lembaga, peneliti mendapatkan jawaban langsung dari informan yang mengatakan;

“Untuk penggalangan dana zakat dari para nelayan desa serta donatur-donatur yang ada, berkat dari pengurus dan relasinya. Dari itu lembaga mulai bisa berkembang dan menyediakan stok beras maupun bantuan yang lain untuk warga dan sejalan dengan perkembangannya untuk penggalian dana zakat sudah ada donatur tetap terutama dilingkungan masyarakat sekitar mulai dari kalangan menengah kebawah sampai ke atas lembaga menyediakan kantong (wadah) untuk berzakat. Kurang lebih terdapat sekitar 100 orang donatur”.⁶⁷



Gambar 4. 2
Alur Penggalangan Dana Zakat

Pendapatan dana yang terkumpul dalam satu bulan yaitu sekitar 9-10 juta rupiah, menurut jawaban dari informan;

“Dalam satu bulan terkumpul kurang lebih sekitar 100 orang donatur dan menghasilkan dana zakat sekitar 9-10 juta rupiah.”⁶⁸

⁶⁷ Abdul Mustajab, *Wawancara* (Lamongan, 21 Februari 2022).

⁶⁸ Kasmuis, *Wawancara* (Lamongan, 21 Februari 2022).

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Abdul Mustajab selaku ketua pimpinan Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal mengenai pendistribusian zakat yang sebelumnya belum tepat sasaran mengatakan bahwa;

“Pada tahun sebelumnya memang saya akui bahwa data penerima bantuan kami belum terupdate sehingga berakibat kepada penerima bantuan yang tidak sesuai dengan data yang seharusnya. Namun pada tahun ini pihak lembaga kami telah mengupdate data penerima bantuan melalui survei lapangan ke beberapa rumah penerima bantuan yang seharusnya (8 ashnaf/ fakir miskin setempat) sehingga program kami bisa tepat sasaran atau sesuai data yang berlaku dan saya berharap melalui program lembaga kami masyarakat yang tergolong kurang mampu bisa sejahtera serta terangkat dari segi perekonomiannya”.⁶⁹



Gambar 4.3
Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Lembaga


6. Upaya penyaluran dana zakat kepada masyarakat dan Sumber Dana

Mengenai jumlah masyarakat yang kurang mampu di Desa Jompong yang menjadi sasaran penyaluran dana zakat, peneliti mendapatkan jawaban informan dari hasil wawancara yaitu;

“Menurut saya, yang dapat kita temui sekitar 175 masyarakat kurang mampu yang kita santuni. Dari masyarakat kurang mampu tersebut menurut data di lembaga didominasi oleh kalangan janda fakir dan anak yatim tidak mampu setempat.”⁷⁰

⁶⁹ Abdul Mustajab, *Wawancara* (Lamongan, 21 Februari 2022).

⁷⁰ Abdul Mustajab, *Wawancara* (Lamongan, 21 Februari 2022).



Gambar 4. 4
Alur Tahapan Penyaluran Dana Zakat

Mengenai tahapan penyaluran dana zakat kepada keluarga kurang mampu yaitu, yang pertama melalui perencanaan dari beberapa divisi untuk pendataan masyarakat yang dirasa pantas untuk mendapatkan santunan, kedua melakukan suvey tempat, wawancara mengenai jumlah pendapatan per-bulan, kondisi ekonomi serta pemberian kartu RASKIN untuk pengambilan santunan berupa beras untuk setiap Kartu Keluarga yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil bantuan dari Program RASKIN Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal.

Mengenai pendapatan masyarakat yang diperkirakan berekonomi rendah dan terdata dalam program penyaluran zakat di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal, wawancara dengan Ibu Sumartik salah satu Janda penerima bantuan dari program RASKIN mengatakan bahwa:

“Allhamdulillah mengenai pendapatan per-bulan yang saya kumpulkan untuk kebutuhan pokok dari pekerjaan saya sejak tahun 2017 sebagai pengepulkan di pelabuhan sekitar Rp.350.000 per-bulan. Namun sejujurnya angka tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan keluarga saya, bersyukur masih ada orang-orang baik yang mengerti keadaan saya yang tercatat sebagai penerima bantuan dari Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal Jompong”.⁷¹

⁷¹ Sumartik, Wawancara (Lamongan, 24 Februari 2022).



Gambar 4. 5
Kartu Pengambilan Santunan

Menurut Ibu Tini, salah satu janda penerima bantuan yang memiliki usaha jual jajanan keliling mengatakan bahwa pendapatan dari hasil berjualan jajanan keliling meraup keuntungan sekitar Rp.130.000 per-hari, dengan angka tersebut Ibu Tini merasa belum tercukupi dari segi pembiayaan sekolah untuk anaknya. Adanya pendataan untuk program bantuan dari Kantor Layanan LAZIS MU Baitul Maal membuat Ibu Tini merasa terbantu dari segi kebutuhan pokok keluarganya⁷².

Untuk mengetahui tentang penyaluran dana zakat selain fakir miskin, janda fakir dan anak yatim tidak mampu, peneliti menanyakan hal tersebut kepada informan dan memperoleh jawaban yaitu;

“Untuk sementara ini lembaga hanya fokus untuk menyantuni Fakir miskin, janda fakir dan anak yatim tidak mampu saja dan belum menyantuni/mendapati golongan yang lain seperti Musafir dan Mu'alaf.”⁷³

Mengenai sumber dana, untuk sementara ini keseluruhan dana modal untuk kesejahteraan masyarakat yaitu murni dari Kantor Layanan Lazismu Baitul Mall sendiri. Dana tersebut bersumber dari para donatur tetap dan nelayan desa yang ikhlas membantu dan mendukung kegiatan dari Kantor Layanan LAZIS MU Baitul Maal. Mengenai pelaksanaan program, lembaga mengatur dan membentuk tim khusus untuk pelaksanaan program, dari lembaga membagi setiap divisi-divisi untuk pelaksanaan program mulai dari penyedia Beras

⁷² Tini, Wawancara (Lamongan, 27 Februari 2022).

⁷³ Abdul Mustajab (Lamongan, 25 Februari 2022).

sampai bagian keliling lapangan atau survei untuk mengkonfirmasi bahwa keluarga tersebut memang layak untuk mendapatkan santunan.

D. Dampak Pendistribusian Zakat terhadap Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan

Pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha untuk mempercepat dan mempermudah dalam menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.⁷⁴ Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari pendistribusian yang dilakukan oleh Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal kepada sasaran distribusi yaitu masyarakat kurang mampu di desa Desa Jompong Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan ini mendapatkan respon positif dan merasa terbantu akibat pelaksanaan pendistribusian zakat.

Pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal, pendistribusian zakat diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Brondong lebih tepatnya di desa Desa Jompong, dari pendistribusian zakat tersebut banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program yang ada di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal salah satunya yaitu program RASKIN yang telah membantu kebutuhan pokok masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Wawancara dengan Ibu Sumartik, salah satu Janda penerima bantuan dari program RASKIN mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah untuk kebutuhan pokok sehari-hari saya sangat terbantu dari menerima santunan lembaga berupa beras setiap satu bulan sekali, dari mendapatkan bantuan tersebut pendapatan saya cukup membaik, bahan pokok dari program Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal saya manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain beras, saya juga mendapatkan tambahan dana untuk ditabung dan mencukupi kebutuhan yang lain.”⁷⁵

⁷⁴ Fendy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2001), 185.

⁷⁵ Sumartik, Wawancara (Lamongan, 24 Februari 2022).



Gambar 4. 6
Dokumentasi wawancara dengan penerima bantuan lembaga

Wawancara dengan Saudari Aidah, salah satu janda muda yang masih bekerja disalah satu pabrik olah ikan mengatakan bahwa:

“Tahun sebelumnya saya memang sudah bekerja di salah satu pabrik olah ikan dan mendapatkan gaji yang cukup memenuhi kebutuhan keluarga saya, namun entah kenapa saya masih mendapatkan bantuan dari program zakat tersebut. Tetapi saya tidak menghindari bantuan tersebut karena bagi saya bantuan itu saya anggap sebagai rejeki. Namun pada tahun ini bantuan tersebut tidak lagi ditujukan kepada saya entah pihak lembaga sudah mengetahui kalau saya sudah berpenghasilan cukup”.⁷⁶

Menurut Ibu Tini, salah satu janda penerima bantuan yang memiliki usaha jual jajanan keliling mengatakan bahwa dengan adanya program RASKIN sangat membantu meringankan biaya beli beras baginya, karna selain beras Ibu Tini juga sudah cukup terkurasi dengan kebutuhan modal untuk berjualan jajan. Dari bantuan program RASKIN Ibu Tini tidak lagi menyisihkan banyak uang untuk membeli beras dan bersyukur pendapatan Ibu Tini terus membaik yang akhirnya bisa menabung dari hasil berjualan dan bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.⁷⁷ Harapan dari Ibu Tini kepada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal kedepannya semoga program RASKIN tetap berjalan dengan lancar, karena banyak warga kurang mampu yang masih butuh bantuan dari orang-orang baik.

Wawancara dengan Ibu Munji’ah, salah satu penerima bantuan program RASKIN mengatakan bahwa:

⁷⁶ Aidah, Wawancara (Lamongan, 24 Februari 2022).

⁷⁷ Tini, Wawancara (Lamongan, 27 Februari 2022).

“Semenjak 2020 saya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah kota yang semula memberi bantuan berupa kebutuhan pokok dan nominal uang setiap setahun sekali dan terkadang dua kali kini tidak ada. Namun Allhamdulillah dengan pemberian beras dan uang yang cukup dari Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal janda tua seperti saya ini sangat terbantu kebutuhan pokoknya.”⁷⁸

Hasil dari pendistribusian dana zakat ini menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat kurang mampu, meningkatnya perekonomian masyarakat kurang mampu membuahkan hasil yang dapat dilihat dari menurunnya angka penerima bantuan yang semula sekitar 175 menjadi sekitar 140 mustahik.

Distribusi yang telah dilakukan oleh Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal yang awalnya belum tepat sasaran menjadi tepat sasaran sesuai data yang telah berlaku dilembaga. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pendataan ulang (*update*) data penerima bantuan. Adanya pemberian beras dan uang santunan dari program RASKIN ini merupakan metode yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya program RASKIN merupakan penyaluran bahan pokok untuk masyarakat yang perlu untuk dibantu. Program tersebut merupakan hak orang-orang miskin dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yang kemudian dapat meringankan sebagian beban ekonomi ataupun membantu mengangkat perekonomian masyarakat kurang mampu.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁸ Munji'ah, Wawancara (Lamongan, 24 Februari 2022).

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal Desa Jompong

1. Perencanaan (*planning*)

Dalam Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal pasti memiliki perencanaan dalam pendistribusian dana zakat. Perencanaan merupakan tahapan awal pendistribusian zakat dalam menyusun sebuah strategi untuk mencapai tujuan. *Planning* dari Pendistribusian zakat Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal sendiri yaitu membantu meringankan beban fakir miskin dan anak yatim serta memberi pelayanan dan saling berbagi antar sesama.

Dalam perencanaan pendistribusian dana zakat Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal digolongkan sebagai berikut:

- a. Konsumtif Tradisional, dana zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagai contoh zakat fitrah yang diberikan kepada para mustahik dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kemudian habis untuk sekali penggunaan.
- b. Konsumtif Kreatif, dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula seperti beasiswa atau pemberian dana pendidikan lainnya.
- c. Produktif Kreatif, pendistribusian dana zakat diwujudkan dalam bentuk modal untuk membantu kesenjangan mata pencaharian mustahik. Bantuan dana modal diwujudkan untuk bantuan modal usaha kecil seperti warteg ataupun jual jajanan keliling.

Lembaga merencanakan beberapa program pendistribusian zakat yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membantu sedikit beban ekonomi yang menjerat beberapa individu serta pendataan beberapa individu yang berhak untuk menerima bantuan, beberapa program tersebut salah satunya yaitu program kajian akbar. Program ini memberikan

beberapa kajian islam dan sedikit bantuan nominal dan bahan pokok untuk para pendengar kajian dan dihadiri oleh fakir miskin dan anak yatim setempat ataupun masyarakat umum. Adapun program RASKIN yang merupakan penyaluran bahan pokok untuk masyarakat yang perlu untuk dibantu, program tersebut merupakan hak orang-orang miskin dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang kemudian dapat meringankan sebagian beban ekonomi ataupun membantu mengangkat perekonomian masyarakat kurang mampu.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan tahapan kedua dalam menyusun manajemen pendistribusian zakat. Pengorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah truktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.⁷⁹

Organizing pada beberapa program pendistribusian zakat Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal dilakukan melalui penyusunan penanggung jawab. Dalam pelaksanaan beberapa program pendistribusian zakat diperlukan relawan yang bersedia bertanggung jawab atas program yang telah dilaksanakan.

Bapak Abdul Mustajab selaku ketua umum melakukan pengorganisasian dengan membentuk beberapa divisi antara lain:

a. Divisi Penggalian Dana

- 1) H. Maliki
- 2) Dian Zulkifli
- 3) Kasmal
- 4) Anang Fitrianto, S.E.
- 5) Drs. Riska Wahyu Hidayat
- 6) Ir. Heri Bustomi

b. Divisi Penyedia Barang

⁷⁹ Ibid.

- 1) Miftakhul Yusro
 - 2) Suwarto
 - 3) Kasmulik
 - 4) Tamsuri
 - 5) Suwito
 - 6) Slamet
- c. Divisi Hubungan Masyarakat
- 1) Mujudi Purbo
 - 2) Kasiman Andik Rohmat, S.E.
 - 3) Ashudi
 - 4) Rifa'i
- d. Divisi Keamanan
- 1) Jumali
 - 2) Nasam
 - 3) H. Nardi
 - 4) Sukacung
 - 5) Nafsir

Dimana masing-masing divisi bertugas untuk membantu dalam proses pendistribusian dana zakat dan melaksanakan perintah yang telah diberikan serta dipertanggungjawabkan kepada ketua umum lembaga.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan pengurus dan pihak yang terlibat dalam proses berlangsungnya program pendistribusian zakat pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal. Tahapan ketiga ini dilakukan untuk mencapai tujuan setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian. Dalam pelaksanaannya Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal memiliki beberapa program antara lain:

a. Program RASKIN (Beras untuk Fakir Miskin)

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yaitu pembagian beras 5kg untuk setiap Kartu Keluarga dengan ketentuan pengambilannya melalui kartu RASKIN yang telah disediakan oleh lembaga serta sudah dibagikan kepada

setiap masyarakat yang kurang mampu. Program ini dilaksanakan setiap sebulan sekali.

b. Program Kajian Akbar

Program pendistribusian dana zakat ini dilaksanakan setiap setahun sekali lebih tepatnya pada Bulan Suci Ramadhan yang memberikan beberapa kajian islam dan sedikit bantuan nominal dan bahan pokok untuk para pendengar kajian dan dihadiri oleh fakir miskin dan anak yatim setempat ataupun masyarakat umum.

c. Program Sunat Masal

Program ini diadakan setiap 3 tahun sekali dan didapatkan dari kerjasama dengan Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat (RS ataupun PUSKESMAS) setempat, selain itu sumber dana untuk pelaksanaan program ini didapatkan dari dana bantuan dari para donatur yang mempercayakan Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal sebagai wadah untuk menyalurkan bantuan kepada anak-anak Desa yang kurang mampu untuk melaksanakan ibadah.

Pelaksanaan dalam pendistribusian dana zakat Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal ini menggunakan metode pendekatan struktural atau pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan mengatasi serta memecahkan sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang mustahik.⁸⁰ Dengan melakukan pendekatan tersebut lembaga dapat mencapai tujuan secara efektif melalui beberapa program yang telah dilaksanakan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses pengevaluasian atas apa yang telah terlaksana. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal pada program pendistribusian dana zakat salah satunya yaitu dengan pengumpulan hasil pendistribusian atau laporan dari masing-masing divisi atas tugas yang telah dilakukannya. Pengawasan yang dilakukan Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal pada pendistribusian

⁸⁰ Zubaedi, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

dana zakat juga melibatkan perangkat desa yang berada dilokasi sekitar seperti Kelurahan. Dalam berjalannya program pendistribusian dana zakat pihak lembaga akan tetap mengawasi perkembangan hasil para mustahik yang telah dibantu oleh program pendistribusian dana zakat.

Menurut George R. Terry merumuskan bahwa dalam menyusun manajemen strategi dibagi menjadi empat tahapan, diantaranya *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. *Planning* merupakan tahapan awal dalam menyusun suatu manajemen strategi dengan baik. *Organizing* merupakan pengorganisasian yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mencapai suatu tujuan. *Actuating* merupakan suatu proses tindakan setelah dilakukannya perencanaan dan pengorganisasian. Tahapan akhir dalam menyusun suatu manajemen strategi yaitu *controlling* yang berarti proses pengevaluasian terhadap tindakan yang telah terlaksana. Manajemen strategi ini berguna untuk mengatur alur pendistribusian zakat yang tepat dan terlaksana dengan baik.

Distribusi adalah kelompok lembaga yang membuat sistem penyaluran. Penyaluran ini berupa barang atau jasa. Penyaluran barang atau jasa ini adalah untuk dipakai dan dikonsumsi oleh konsumen. Salah satu misi dari Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal adalah Membantu meringankan beban fakir miskin dan anak yatim. Program pendistribusian zakat seperti program RASKIN merupakan salah satu upaya pencapaian dari misi lembaga.

Sistem distribusi dana zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.⁸¹ Sistem pendistribusian dana zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat atau yang biasa disebut dengan mustahik. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi dana zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok

⁸¹ Siti Rahmah, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.18, No.1, (2019): 13-26.

masyarakat kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzzaki.⁸²

Pendistribusian zakat yang dilakukan Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal dimulai dari sumber dana zakat yang didapatkan dari relasi lembaga serta para donatur setempat, dana tersebut merupakan hasil dari Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), dana hibah (bantuan), donasi atau sumbangan dan dana halal lainnya atau dana yang dipercayakan khusus untuk menjalankan program-program pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal. Dana zakat yang telah terkumpul pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal kemudian diproses untuk penyaluran kepada masyarakat melalui beberapa tahap. Pelayanan untuk masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan yaitu melalui beberapa program Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal, salah satunya RASKIN yang mengutamakan fakir miskin dan anak yatim setempat yang diberi bantuan bahan pokok berupa beras dengan nilai 5kg beras per Kartu Keluarga (sekitar 170 KK) serta apabila salah satu masyarakat yang sakit atau mengalami musibah, lembaga membesuk dan memberi bantuan ataupun santunan serta pengadaan kajian akbar yang dihadiri antara pengurus lembaga, donatur, fakir miskin serta anak-anak yatim setiap satu tahun sekali atau lebih tepatnya menjelang bulan suci ramadhan.

Menurut Dyarini pada jurnal yang berjudul manajemen resiko pengelolaan zakat, resiko pendistribusian zakat yaitu ketidak tepat sasaran, tingkat keefisienan dan tingkat keefektivitasan penyaluran yang kurang. Resiko kurang tepat sasaran bisa disebabkan oleh kurangnya data para mustahik yang tergolong delapan ashnaf, sedangkan resiko tingkat keefisienan dan tingkat keefektivitasan penyaluran yang kurang bersinambung dengan fungsi dana yang disalurkan atau dapat dikatakan dengan pendayagunaan dana zakat yang kurang tepat.⁸³ Distribusi yang telah dilakukan oleh Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal yang awalnya belum tepat sasaran menjadi tepat sasaran sesuai data yang telah berlaku dilembaga. Pendistribusian zakat yang tepat sasaran dibuktikan

⁸² Siti Rahmah, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.18, No.1, (2019): 13-26.

⁸³ Nafi'ah, "Analisis Manajemen Resiko Pendistribusian Zakat pada LAZNAS Daarut Tauhid Peduli Cabang Malang", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, Vol.6 No.10 (2019): 40-41.

dengan adanya perubahan data penerimaan bantuan yang telah dilakukan oleh pihak lembaga.

Dalam mewujudkan pendistribusian zakat yang tepat sasaran, maka Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal berupaya sebagai berikut:

1. Pendataan Ulang (*Update*) Data
 - a. Melaksanakan survey tempat mustahik untuk pendataan penerima bantuan.
 - b. Melaksanakan wawancara individu bersama mustahik untuk mengetahui pendapatan yang perlu untuk disantuni.
 - c. Menghapus daftar nama mustahik yang telah terangkat segi perekonomian yang memungkinkan pihak tersebut beralih menjadi Muzakki.
2. Pengelolaan Dana
 - a. Menyediakan wadah para donatur untuk membagi sebagian harta kekayaan untuk kepentingan masyarakat kurang mampu.
 - b. Pengumpulan dana dari para donatur per-bulan yang terkumpul sekitar Rp.10.000.000 dalam satu bulan.
 - c. Membuat program-program penyaluran dana zakat.
 - d. Menyediakan Sumber Daya Manusia, marketing dan administrasi untuk operasional program lembaga.
3. Penyaluran Dana
 - a. Melaksanakan program RASKIN yang menyediakan bahan pokok berupa beras dan uang nominal untuk kebutuhan mustahik.
 - b. Melaksanakan program sunat masal yang diadakan setiap 3 tahun sekali yang didapatkan dari kerjasama dengan Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat setempat.
 - c. Melaksanakan program kajian akbar setiap bulan suci ramadhan yang menyediakan beberapa bantuan untuk kebutuhan mustahik pada bulan ramadhan.

Menurut penulis, hal tersebut disebabkan oleh adanya pendataan ulang (*update*) data penerima bantuan, data tersebut sebagian besar diisi oleh kalangan anak yatim 30%, Janda miskin 30% dan Fakir miskin 40%. Berdasarkan salah

satu misi Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal yaitu membantu meringankan beban fakir miskin dan anak yatim, maka melalui pendistribusian yang dilakukannya adalah sesuai.

B. Analisis Dampak Pendistribusian Zakat

Menurut Sinaga, dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian.⁸⁴ Beberapa hal yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status menjadi pedagang legal. Dampak negatif yaitu menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, melemahnya jaringan sosial, dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompokkelompok sosial non formal.

Pendistribusian pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal disalurkan kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Brondong lebih tepatnya di desa Desa Jompong, dari pendistribusian zakat tersebut banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya program yang ada di Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal salah satunya program RASKIN yang telah membantu kebutuhan pokok maupun ekonomi masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Dampak yang timbul dari pendistribusian zakat pada Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal mendapatkan sisi positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan masyarakat serta perubahan status ekonomi dirasakan oleh beberapa masyarakat yang dapat diartikan sebagai peningkatan dari segi ekonomi pada individu tersebut.

Bagi masyarakat dampak perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan pada umumnya adalah untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat.⁸⁵ Perubahan status ekonomi sangat dibutuhkan oleh individu yang tergolong kurang mampu atau berpendapatan rendah sebagai penunjang kehidupan dalam suatu masyarakat.

Berubahnya status ekonomi masyarakat kurang mampu dapat diketahui dari pendapat Ibu Sumartik selaku penerima bantuan dana zakat yang berprofesi

⁸⁴ Sinaga, *Pendekatan Kuantitatif Dalam Agribisnis* (Bogor: Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, 2006), 116.

⁸⁵ Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 84.

sebagai pengepul ikan berpendapatan tergolong rendah untuk kebutuhan sehari-hari, dapat disimpulkan bahwa dari pendistribusian zakat Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal berdampak positif pada ekonomi Ibu Sumartik, mustahik yang semula tidak bisa menyisihkan uang untuk menabung kini terbilang mampu untuk menyisihkan pendapatannya dan ditabung untuk kebutuhan mendatang.

Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dan bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang di dalamnya. Para ulama menggolongkan ibadah zakat kepada ibadah maliyah.⁸⁶ Sehingga, ketika seseorang telah mencapai ketentuan dan syarat (telah mencapai nishab) zakat maka diwajibkan mengeluarkan zakat.⁸⁷

DATA PENGAMBILAN BERAS BAITUL MAAL
TAHUN 2022

NO	NAMA	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	ETIK	X											
2	WILDAN (yatim)												
3	DARMOLAN	X											
4	NGARINTEN	X											
5	TARMU'IN	X											
6	JAMILAH	X											
7	SUNAMI	X											
8	SITI KHOTLAH	X											
9	MULASHI (yatim)	X											
10	MARUAH	X											
11	KHUMAIMAH	X											
12	KASUM	X											
13	PUP'ATUN	X											
14	YUSRI'ATI	X											
15	TONAH MATIL												
16	GENDUK/YATIM												
17	UL	X											
18	NGAISAH	X											
19	TASLIKUN	X											
20	MASLIKHATUN	X											
21	HENIK (yatim)	X											
22	SALMA	X											
23	DARSIYAM	X											
24	CISYAL (yatim)	X											
25	PUMAR-TIK	X											
26	MULASHI	X											
27	NGANTINI	X											
28	SUPADEMI	X											
29	NGATMU	X											
30	SURANI	X											
31	MURTIHAH	X											
32													
33													

Gambar 5. 1
Data Pengambilan Beras Program RASKIN tahun 2022

⁸⁶ Hasbi As-Sidhiqi, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 18.

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Bandung: PT Al Maarif, 1982), 193.

Dampak positif dari pendistribusian zakat yang lain dibuktikan dengan menurunnya angka penerima dana bantuan beras program RASKIN pada tahun 2022 yang semula sekitar 175 menjadi sekitar 140 mustahik. Hasil dari pendistribusian dana zakat ini menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat kurang mampu, meningkatnya perekonomian masyarakat kurang mampu menjadikan individu tersebut lebih hidup dan subur dalam lingkup bermasyarakat.

Dari pendapat saudari Aidah salah satu janda muda yang masih bekerja di salah satu pabrik olah ikan, penulis mendapatkan jawaban dan menyimpulkan bahwa masyarakat seperti saudari Aidah yang semula menjadi mustahik kini memungkinkan untuk menjadi Muzakki dikarenakan pendapatan yang telah meningkat yang tidak luput dari dampak pendistribusian zakat yang semula belum tepat sasaran atau belum adanya pembaharuan data penerima bantuan dari lembaga. Hal tersebut diperkuat oleh teori Hasbi as-sidhiqi dalam penelitiannya yang berjudul pedoman zakat yang mengatakan bahwa masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang di dalamnya. Dalam artian masyarakat yang telah terbantu dari adanya program pendistribusian zakat ini menjadi lebih baik dari sisi ekonomi yang memungkinkan untuk mencapai ketentuan dan syarat (telah mencapai nishab) untuk berzakat.

Menurut pendapat Ibu Tini salah satu janda penerima bantuan yang memiliki usaha jual jajanan keliling, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya program RASKIN beliau sangat terbantu untuk biaya pengeluaran bahan pokok, karna selain bahan pokok beliau juga sudah cukup terkuras dengan kebutuhan modal untuk berjualan jajan. Dari bantuan program RASKIN beliau tidak lagi menyisihkan banyak uang untuk membeli beras dan pendapatan beliau pun terus membaik yang akhirnya bisa menabung dari hasil berjualan dan bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat berdampak positif bagi perekonomian Ibu Tini selaku penerima bantuan lembaga. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapatan Ibu Tini yang semula mendapatkan keuntungan sekitar Rp.130.000 per hari dari berjualan jajanan

keliling desa, kini bisa menabung dari hasil berjualan dan bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Menurut penulis, program RASKIN maupun program penyaluran yang lain seperti kajian akbar ataupun sunatan masal dari Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal merupakan metode yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat tidak hanya persoalan individu, bagi orang-orang ekonomi menengah keatas seharusnya dapat membantu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang berekonomi rendah.

Resiko kurang tepat sasaran bisa disebabkan oleh kurangnya data para mustahik yang tergolong delapan ashnaf, sedangkan resiko tingkat keefisienan dan tingkat keefektivitasan penyaluran yang kurang bersinambung dengan fungsi dana yang disalurkan atau dapat dikatakan dengan pendayagunaan dana zakat yang kurang tepat.⁸⁸ Pendistribusian zakat yang tepat dalam suatu lembaga zakat dapat membantu meringankan beban ekonomi fakir miskin dan anak yatim serta mewujudkan misi lembaga zakat pada umumnya yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu, dalam arti berdampak positif bagi ekonomi masyarakat.

Pengembangan ekonomi masyarakat adalah tanggung jawab dari setiap individu serta dukungan dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Jika hal ini mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat maka akan ada harapan besar untuk dapat menjadikan individu yang semula berekonomi rendah menjadi skala menengah atau bahkan selebihnya. Jadi jika yang semula merupakan mustahik, yang mengalami keterbatasan ekonomi maka kedepannya akan menjadi muzakki, pemberi santunan ataupun donatur. Dapat diartikan dari pendistribusian dana zakat yang telah dilakukan Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal ini membuahkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat kurang mampu.

⁸⁸ Nafi'ah, "Analisis Manajemen Resiko Pendistribusian Zakat pada LAZNAS Daarut Tauhid Peduli Cabang Malang", *Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan*, Vol.6 No.10 (2019): 40-41.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa; Pertama, pendistribusian yang dilakukan oleh Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal diawali dengan penggalangan dana dalam satu bulan. Menurut hasil wawancara, pendapatan terkumpul melalui bantuan dana dari donatur tetap yang tergolong ekonomi menengah keatas. Pendapatan dana terkumpul sekitar 10 juta rupiah per-bulan, diperoleh dari kurang lebih 100 orang donatur. Dana tersebut kemudian diproses untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan (fakir miskin, Janda fakir dan anak yatim tidak mampu setempat), melewati beberapa program lembaga salah satunya program RASKIN yang membagikan beras setiap bulan dengan nilai 5kg beras per Kartu Keluarga (sekitar 170 KK). Berdasarkan salah satu misi Kantor Layanan LAZISMU Baitul Maal yaitu membantu meringankan beban fakir miskin dan anak yatim, maka melalui pendistribusian yang dilakukannya adalah sesuai.

Kedua, dampak yang berpengaruh langsung dari adanya distribusi zakat yang tepat sasaran diantaranya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan menurunnya angka penerima bantuan dana zakat yang memungkinkan beralih menjadi pemberi santunan ataupun donasi untuk kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, lembaga juga dapat mencapai tujuan utama dalam pendistribusian zakat yaitu pemberian bantuan yang tepat sasaran. Hal tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang telah menerima bantuan dalam arti kegiatan distribusi zakat berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Pendistribusian yang baik dari segi komersial maupun dari aspek keadilan sosial akan mampu menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh bagi setiap lapisan masyarakat.

B. Saran

Pembaruan data harus dilakukan dengan teliti untuk menghasilkan data yang akurat sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan distribusi yang terulang. Seperti masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan pada kenyataannya mendapatkan bantuan, itu seharusnya tidak terjadi. Selain itu, tindakan yang harus dilakukan oleh lembaga adalah memperkuat ekonomi masyarakat dengan menciptakan distribusi yang adil karena menciptakan kesejahteraan merupakan kewajiban umat islam sebagai khalifah Allah SWT dimuka bumi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah

- Aji, dkk. *Peran zakat, infaq dan shodaqoh dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak wabah*. artikel: hal 3, 2020.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Bairut: Dar al-Irsyad, hal.754, 2002.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat (Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 97, 2008.
- Anonim. *Paradigma Pancasila*. 21, 1–13, 2018.
- Arif, Muhammad. *Supply Chain Management*. Yogyakarta: Budi Utama, hal. 80, 2012.
- As-Sidhiqi, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, hal 18, 1997.
- Busyro dan Razkia, “*Dampak Distribusi Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest*”, *Jurnal Tabarru'*, Vol.III, No.2, hal 377-378, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nasional Balai Pustaka, hal 402, 2005.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press, hal 79, 2008.
- Hafidhuddin dan Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*. Jakarta: Penebar Swadaya, hal 11, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani, hal 66, 2002.
- Hafiduddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani, hal 51, 2002.
- Hafiduddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani, hal 7, 2002.
- Hafriza, Firdaus dan Chuzairi. *Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat*. artikel: hal 4, 2019.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Bina Aksara, hal 26, 2007.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, hal 561, 2006.

- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, hal 564, 2002.
- IMZ, *Indonesia Zakat Development Report*. Bandung: IMZ, hal 4, 2012.
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama, hal 84, 2015.
- Mania, Siti. *Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran*. Volume, 11 Nomor. 02, 2008.
- Margiono, Anwar dan Latifah. *Pendidikan Agama Islam 1*. Jakarta: Yudhistira, hal 174-177, 2007.
- Margiono, Anwar dan Latifah. *Pendidikan Agama Islam 1*. Jakarta: Yudhistira, hal 174-179, 2007.
- Mubarokah, dkk. *Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik*. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Vol.5, No.1, 2017.
- Muttaqin H, *Analysis of the Effect of Family Head Income on Household Consumption in Bandar Sakti District*. Lentera: hal 13-15, 2014.
- Nafi'ah, dkk. *Analisis Manajemen Resiko Pendistribusian Zakat Pada LAZNAS Daarut Tauhid Peduli Cabang Malang*. Jurnal Ekonomi Syari'ah Teori dan Terapan Vol.6 No.10, Oktober 2019.
- Nawawi, Imam. *Terjemahan Riyadhus Shalihin*. Jakarta:Pustaka Amani, Jilid 2, 218, 1999.
- Nazaruddin, Musta'in dan Muafiqie. *Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Jombang*. Journal of Public Power, hal 1, 2017.
- Permono, Sjechul Hadi. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia, hal 132, 2005.
- Permono, Sjechul Hadi. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia, hal 133, 2005.
- Prasetyo, *Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar*. Surakarta: Universitas sebelas maret, hal 29, 2011.
- Rohmawati, Siti. *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang*. Universits Islam Negeri Walisongo Semarang, hal 82, 2018.

- Rouf, M.Abdul. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, hal 6, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Bandung: PT Al Maarif, hal 193, 1999.
- Sinaga, *Pendekatan Kuantitatif Dalam Agribisnis*. Bogor: Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, hal 116, 2006.
- Stoner, James A.F. *Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat, Jilid 1, Edisi 6, 2004.
- Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, hal 63, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, hal 13, 2013.
- Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju, hal 1, 1992.
- Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal 49, 2003.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 34, 2005.
- Syaefuddin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: CV Rajawali, hal 71, 1987.
- Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan. *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, hal 512, 2011.
- Tjiptono, Fendi. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI, hal 185, 2001.
- Tjiptono, Fendy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI, hal 185, 2001.
- Uly Mabruroh Halida. *Manajemen Risiko di Era COVID-19 Terhadap Ekonomi di Indonesia*. MABNY : Journal of Sharia Management and Business, Vol. 1, hal 3, 2021.
- Usman, Husain. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 3, 2006.
- Zubaedi. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 64, 2008.

Internet

baznas.go.id/artikel/baca/Harta-Kekayaan-Yang-Wajib-Dizakati/123

baznas.go.id/zakatfitrah

kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat

pm.unida.gontor.ac.id/prinsip-zakat-dalam-pandangan-islam/

rajapresentasi.com/2013/05/kiat-membangun-sistem-manajemen-distribusi-danpenjualan/

republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/

republika.co.id/berita/duniaislam/wakaf/baznas-potensizakat-di-indonesia-sangat-besar/

visuresolutions.com

zakat.or.id/daftar-lembaga-amilzakat.

Al-Qur'an

QS. Al-An'am (6): 141.

QS. Al-Baqarah (2): 43

QS. At-Taubah (9): 103.

QS. At-Taubah (9): 60.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Wawancara

Abdul Mustajab, *Wawancara*. (Lamongan, 21 Februari 2022).

Aidah, *Wawancara*. (Lamongan, 24 Februari 2022).

Kasmusis, *Wawancara*. (Lamongan, 21 Februari 2022).

Munji'ah, *Wawancara*. (Lamongan, 24 Februari 2022).

Sumartik, *Wawancara*. (Lamongan, 24 Februari 2022).

Tini, *Wawancara* (Lamongan, 27 Februari 2022).